

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Ivan Immanuel Sutanto¹, Syofyan Hadi²

ivanimmanuel17@gmail.com¹, syofyan@untag-sby.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak: Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 berlandaskan Pancasila sebagai pedoman hukum utama. Indonesia mengatur pergerakan masuk dan keluarnya orang melalui UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Tetapi tantangan muncul ketika pengungsi atau pencari suaka termasuk etnis Rohingya masuk wilayah Indonesia tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku seperti memiliki visa yang sah. Imigran Rohingya yang kabur dari penganiayaan di Myanmar menghadapi situasi kompleks karena Indonesia belum mengesahkan Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Di satu sisi prinsip-prinsip internasional seperti non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination mengharuskan negara untuk melindungi pengungsi dari pengusiran dan perlakuan diskriminatif. Di sisi lain aturan domestik Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan menyeluruh bagi mereka. Hak-hak dasar pengungsi diatur oleh hukum internasional termasuk hak atas keamanan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan pelayanan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951. Kajian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan undang-undang menelaah regulasi terkait untuk memahami rasionalitas dan dasar filosofisnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji doktrin dan pandangan ahli hukum untuk membangun argumen yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan serta doktrin akademik dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan penelitian ini penting bagi Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional guna memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia pengungsi Rohingya. Peningkatan kerjasama internasional penyesuaian regulasi domestik, dan pengakuan status hukum pengungsi menjadi langkah kunci untuk mengoptimalkan kontribusi Indonesia dalam menangani tantangan global terkait pengungsi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengungsi Rohingya, Hak Asasi Manusia.

Abstract: Indonesia is a country based on the 1945 Constitution based on Pancasila as the main source of law. Indonesia regulates the movement of people in and out through Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. However, challenges arise when refugees or asylum seekers including the Rohingya ethnic group enter Indonesian territory without meeting the specified requirements such as having a valid visa. Rohingya refugees fleeing oppression in Myanmar face a complex situation because Indonesia has not ratified the Convention Relating to the Status of Refugees 1951. On the one hand, international principles such as non-refoulement, non-penalization, and non-discrimination require states to protect refugees from expulsion and discriminatory treatment. On the other hand, Indonesia's domestic regulations have not fully accommodated comprehensive protection for them. The basic rights of refugees are regulated by international law including the rights to security, employment, education, housing, and legal services as stipulated in the 1951 Convention. This study uses a normative legal method with two approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines related regulations to understand their rationality and philosophical basis, while the conceptual approach examines the doctrines and views of legal experts to build relevant arguments. The technique of collecting legal materials is carried out through a review of positive legal norms such as laws and regulations and academic doctrines from books, journals, and other scientific works. Based on this study, it is important for Indonesia to align national policies with international standards to ensure respect for the human rights of Rohingya refugees. Increasing international cooperation in adjusting domestic regulations, and recognizing the legal status of refugees are key steps to strengthen Indonesia's role in facing global challenges related to refugees.

Keywords: Legal Protection, Rohingya Refugees, Human Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum sesuai yang tercantum dalam UUD Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki karakteristik unik karena Pancasila menjadi landasan utama dan sumber hukum maka dari itu dasar negara hukum sering disebut sebagai negara hukum Pancasila. Berbagai aspek kehidupan manusia yang berada di Indonesia diatur oleh hukum, termasuk terkait syarat-syarat untuk keluar dan masuk teritori NKRI. Hal ini secara khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) Tentang Keimigrasian. Menurut pasal 1 ayat 1 UU Keimigrasian,

Definisi imigrasi ialah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Penduduk yang berada di kawasan NKRI terbagi menjadi 2 (dua) yaitu warga pribumi dan imigran. Pendatang yang menginjak ke teritorial dan singgah di Indonesia pada beberapa waktu harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian setiap imigran yang mengakses zona Indonesia wajib mematuhi ketentuan berikut:

- a. Mempunyai Visa yang valid dan aktif, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa
- b. Mempunyai berkas Perjalanan yang resmi serta aktif
- c. tidak terdaftar pada daftar larangan masuk.

Pada faktanya terdapat suatu peristiwa yaitu masuknya warga luar yang menginjak ke kawasan NKRI dengan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diatur pada UU Keimigrasian. Orang asing yang di maksud adalah Etnis Rohingya II Isu pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi masalah Global. Negara sejak dahulu memberikan perlindungan bagi orang yang teraniaya / mengalami kekerasan di negara asalnya. Hal ini telah diatur dalam perjanjian internasional mengenai pengungsi yaitu Convention Relating to The Status of Refugees Tahun 1951, perjanjian tersebut menetapkan hak dan kewajiban pengungsi. Selain itu menetapkan komitmen bagi negara yang berpartisipasi. Hingga kini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Etnis Rohingya telah mengalami penindasan seperti genosida, rumah mereka di bakar, dan di usir dari tanah Burma sehingga mereka terpaksa keluar dari Myanmar dan mencari tempat tinggal, salah satunya di Indonesia.

Setiap individu mempunyai hak yang setara di depan hukum, termasuk hak asasi yang perlu di patuhi, dihargai dan perlindungan dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan berpikir, dan kesetaraan di mata hukum tidak boleh diminimalkan pada situasi apa pun. Namun jaminan hukum bagi pengungsi sesuai dengan ketentuan pada Convention Relating to the Status of Refugees 1951 yang belum diratifikasi Indonesia menjadi isu penting terutama terkait pengungsi Rohingya di Indonesia yang sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang mengkaji isu hukum melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal penelitian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan bertujuan meninjau berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan untuk memahami ratio legis serta dasar ontologisnya sehingga dapat menghasilkan argumen hukum yang sesuai. Sementara itu pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin hukum dari para ahli untuk menemukan kerangka hukum dan

prinsip yang terikat sehingga membangun argumentasi yang logis dan kesimpulan yang akurat terkait isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan mengenai pengungsi rohingya dalam perspektif hukum internasional

Konvensi 1951 mengenai kedudukan Pengungsi mengartikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut”. Menurut perspektif hukum internasional pengungsi wajib untuk dilindungi berdasarkan Convention Relating to the Status of Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. pada konvensi itu mengatur standar minimum untuk memperlakukan warga asing termasuk hak dasar. Perjanjian ini menentukan status hukum warga asing dan mencakup persyaratan mengenai hak antara lain :

1. Memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan
2. Memperoleh dokumen identitas, dokumen perjalanan, dan ketentuan terkait pembiayaan publik,
3. Hak untuk memutasikan harta ke negara yang telah menerima warga asing untuk tujuan relokasi permanen.

Perjanjian ini tidak memperbolehkan deportasi serta pengembalian paksa kepada individu yang berkeadaan pengungsi sesuai yang tertulis pada Pasal 33 Konvensi 1951. ayat tersebut menyatakan tidak ada negara yang bisa mendeportasi warga asing ke daerah perbatasan dimana kehidupan dan keeluasaan tersebut beresiko, berdasarkan faktor etnis, keyakinan, kewarganegaraan, keanggotaan dalam golongan masyarakat tertentu, atau opini politik. Dalam Pasal 34 terdapat aturan lain yang berkaitan dengan hak akses ke pengadilan, hak belajar, perlindungan sosial, hak tempat tinggal, dan kebebasan bergerak hak bepergian. Ketentuan-ketentuan dasar dalam Konvensi 1951 dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

1. Ketentuan-ketentuan yang mencakup pengertian pokok tentang individu apa yang dianggap sebagai pengungsi, siapa yang tidak lagi berstatus pengungsi, dan siapa yang dapat kehilangan kedudukan imigran
2. Aturan yang menjelaskan kedudukan non imigran, kewenangan dan kewajiban

Dalam hukum internasional terdapat prinsip terkait perlindungan hukum bagi pengungsi, yaitu:

1. Prinsip Non Refoulement

Prinsip non-refoulement melarang negara untuk memulangkan pengungsi ke tempat yang membahayakan hidup seperti yang disebabkan oleh penganiayaan atau ancaman berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, afiliasi sosial, atau pandangan politik. Prinsip ini terikat erat dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam melindungi individu dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam hukum internasional pengungsi, prinsip non-refoulement diatur melalui konvensi dan hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini memastikan bahwa negara dilarang mengembalikan pengungsi ke tempat yang berbahaya kecuali jika keberadaan mereka menimbulkan ancaman bagi negara tersebut.

2. Prinsip Non-Penalzation

Prinsip ini menyatakan pengungsi dilarang dikenai sanksi karena memasuki wilayah Negara Suaka untuk mendapat perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap. Prinsip ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang kedudukan Pengungsi yang mengatakan bahwa Negara tujuan wajib memberi perlindungan untuk para pengungsi yang masuk secara ilegal karena situasi darurat di negara asal mereka yang membahayakan keselamatan dan hak-hak dasarnya. Meskipun demikian, pengungsi wajib melapor diri kepada otoritas setempat dan menyampaikan alasan yang valid atas kedatangannya.

3. Prinsip Non-Discrimination

Prinsip non-diskriminasi, pada dasarnya, adalah upaya untuk menghormati martabat dan nilai manusia dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan ekonomi. Kesetaraan sosial berkaitan dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi semua pekerja, tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik personal yang tidak relevan dengan pekerjaan. Kesetaraan ekonomi mengacu pada keadilan dalam kompensasi dan gaji, di mana setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan kontribusi dan prestasinya tanpa diskriminasi. Prinsip ini telah diakui dalam regulasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja yang menekankan jaminan untuk pekerja dari segala bentuk diskriminasi di tempat kerja.

b. Hak-hak Pengungsi

Tiap individu di dunia mempunyai hak untuk perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip serta teori HAM yaitu teori universalitas, teori hukum alam, teori positivisme, dan teori relativisme budaya.

1. Teori Universalitas

Pandangan universal tentang HAM berarti menganggap HAM sebagai standart yang berlaku secara global tanpa memperhatikan elemen dan struktur sosial budaya, konteks ruang dan waktu yang relevan dengan setiap negara atau bangsa. Pasal 55 Ayat (c) Piagam PBB menggaris bawahi penghormatan bersifat universal terhadap HAM serta kebebasan inti untuk setiap individu tanpa menggolongkan ras, gender, bahasa, atau keyakinan. Pasal 56 Piagam PBB menegaskan bahwa seluruh Anggota berkomitmen untuk mengambil langkah baik secara kolektif maupun individu, dalam kolaborasi dengan Organisasi guna mencapai tujuan yang tercantum dalam Pasal 55. Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat global dan negara wajib menyetujui dan bertindak untuk memenuhi hak tersebut

Bagi pengikut pandangan universal, setiap orang memiliki hak dasar dan kebebasan yang tidak bisa diganggu gugat sehingga hak asasi manusia berlaku secara global untuk setiap individu tanpa kecuali dan diterapkan secara adil di seluruh dunia. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam warna kulit, jenis kelamin, bahasa serta berasal dari latar belakang tradisi dan status warga negara yang bervariasi mereka masih berhak yang setara. Dalam perspektif universalisme hak asasi manusia bukanlah hak yang di beri oleh masyarakat / berdasarkan peraturan yang berlaku melainkan hak yang bersifat melekat pada setiap individu hanya karena martabat mereka sebagai manusia. Menurut John Locke semua individu dianugerahi hak yang tidak dapat dipisahkan oleh alam, seperti hak untuk hidup, hak bebas dan hak milik yang merupakan hak pribadi dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui 'perjanjian sosial', perlindungan terhadap hak ini diserahkan kepada negara. Hak tersebut tidak bisa dicabut dan tidak bisa alihkan dari satu individu ke individu lain.

2. Teori Relativisme

Relativisme budaya adalah ajaran yang timbul dari gagasan umum yang menyatakan bahwa sifat moral itu bersifat relatif. Para pengikut paham relativisme budaya berpendapat bahwa “tidak ada konsep hak asasi manusia yang dapat disepakati secara universal di antara berbagai budaya, dan tidak ada satu pun budaya yang seharusnya dipaksakan untuk dipahami atau diterapkan oleh negara lain”. Pengikut ajaran relativisme budaya tidak membedakan antara moral dan hukum. Relativisme budaya berpendapat bahwa universalisme merupakan bentuk penghancuran keragaman budaya dan merupakan suatu bentuk hegemonisasi budaya yang mengarah pada pembentukan satu dunia modern

Relativisme menurut Rhoda E. Howard adalah pandangan absolutisme budaya mengungkapkan bahwa budaya suatu kelompok adalah nilai etnis utama di setiap daerah. Dalam pandangan ini HAM tidak dapat didukung apabila implementasinya akan menyebabkan perubahan dalam budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM haruslah sesuai dengan budaya yang dianut dalam negara tersebut. Penganut relativisme budaya cenderung menerima dan mendorong individu untuk menggunakan realitas sosial di suatu masyarakat sebagai dasar untuk menerapkan Hak Asasi Manusia. aliran ini

juga mengakui bahwa produk hukum di suatu negara harus diterima dalam penerapan HAM karena hukum nasional selalu terkait dengan nilai yang tumbuh dalam masyarakat tersebut.

3. Teori Positvisme

Positivisme merupakan suatu aliran yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai pemikiran di banyak disiplin ilmu mengenai kehidupan manusia, khususnya dalam kajian hukum. Seiring dengan perkembangannya, ilmu hukum menganggap dirinya sebagai suatu ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku masyarakat. Aliran positivis berpendapat ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang juga mempelajari kehidupan dan sikap sosial yang seharusnya tertib dalam mengikuti norma-norma kausalitas.

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto meskipun kaum yuris positivis mengklaim bahwa hukum kausalitas dapat diterapkan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan negara, fakta adanya hubungan kausal dan eksistensi manusia tidak memiliki tingkat kepastian yang sama seperti yang terlihat dalam fenomena alam yang menganalisis sikap benda mati. Hubungan sebab akibat tersebut di ubah menjadi norma dan tidak pernah dijelaskan sebagai hukum, Norma hanya akan bertahan sebagai kenyataan kausalitas jika didukung oleh kekuatan struktural yang tercermin dari ancaman hukuman

Pengungsi Rohingya merupakan penduduk dunia berhak atas kehidupan yang setara dengan warga Indonesia berdasarkan prinsip non-discrimination Konsep hak untuk hidup dalam HAM sangat penting karena hak ini merupakan bagian fundamental dari keberadaan manusia. Secara yuridis, HAM diartikan sebagai Natural Rights secara bawaan ada pada setiap individu. Hak-hak ini bersifat menyeluruh dan abadi, hingga harus dijaga, dihargai dan dijamin. Selain itu, hak-hak ini di larang di kesampingkan, diperkecil, atau sita oleh pihak manapun. Hak asasi manusia mencerminkan sesuatu yang erat pada manusia, baik sebagai hasil dari hukum negara maupun ketentuan ilahi. Dalam pandangan filsuf seperti John Locke, hak-hak ini merupakan hak yang dianugerahkan Tuhan dan tidak bisa dicabut. Locke menekankan bahwa dalam keadaan alamiah, setiap manusia memiliki martabat yang setara dan hak yang sama, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu.

Teori hak hidup yang diusulkan oleh Laica Marzuki menyatakan bahwa hak ini ialah hak dasar (basic right) yang terikat pada setiap individu. Hak dasar ini dianggap sebagai martabat inheren yang tidak boleh diabaikan oleh peraturan. Dalam konteks hak dasar, hak hidup memiliki posisi yang sangat utama karena bersifat a priori, yang berarti bahwa jika hak hidup tidak dihormati, maka keberadaan hak-hak lainnya menjadi tidak berarti

Rhona K. M. Smith berpendapat jika hak hidup adalah hak fundamental yang di punyai seluruh individu. Hak ini dianggap penting dan vital karna tanpa hak hidup, keberadaan hak lainnya menjadi tidak berarti. John Locke berpendapat bahwa setiap orang emiliki hak alami untuk kehidupan, kebebasan, dan properti mereka, yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak ini adalah hak kodrati, yang berarti hak tersebut melekat pada manusia secara alami seperti

1. Kodrat membentuk dan mendorong kemampuan berpikir serta pandangan individu
2. Masing individu lahir dengan hak bawaan itu
3. Hak bawaan dimiliki individu secara alami (state of nature) dan terus dibawanya dalam bermasyarakat

berdasarkan teori tersebut hak untuk hidup diatur pada aturan yang berlaku. Peraturan internasional tentang hak hidup dapat ditemukan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights atau DUHAM) dikeluarkan oleh PBB, yang menyatakan setiap manusia berhak mengenai kehidupan, kebebasan, dan keamanan. aturan ini memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak untuk hidup. Selain itu, peraturan internasional lainnya dengan lugas merumuskan hak hidup pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR, yang mengatakan setiap individu berhak untuk hidup. Hak ini harus dijaga sama hukum, dan tak ada siapapun yang berhak

merebut dengan cara yang sembarangan.

Hak-Hak Pengungsi selain dalam aturan terkait HAM juga diatur secara khusus dalam dalam Konvensi 1951, yang diantara lain adalah:

1. Hak untuk Tidak Dipulangkan Paksa (Non-Refoulement)

Pasal 33 Konvensi 1951 mengatur:

- a. Tidak ada negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini yang akan memaksa atau mengirimkan kembali (refouler) pencari suaka dengan metode apasaja Dimana nyawa atau kebebasannya terputus karena etnis, kepercayaan, kewarganegaraan, status sosial, atau pendapat politik
- b. Aturan tidak dapat diterapkan pengungsi yang dapat dianggap sebagai ancaman untuk ketentraman negara tempat mereka atau yang sudah di berikan sanksi yang tidak dapat diubah untuk tindak pidana berat yang membuat mereka menjadi bahaya bagi masyarakat negara tersebut.

2. Hak untuk Bekerja

Pasal 17

- a. Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan memberikan perlakuan terbaik kepada pengungsi yang bermukim dengan resmi di kawasanya, setara dengan tindakan terhadap warga negara asing pada kondisi serupa, terutama terkait dengan hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.
- b. Pembatasan kepada warga asing / pemakaian WNA menjaga peluang kerja lokal tidak di kenakan pada imigran yang telah bebas dari larangan pada penerapan Konvensi ini di negara pihak terkait, atau yang mencakup salah satu ketentuan :
 - mereka menetap di negara pihak dalam 3 tahun.
 - Pengungsi memiliki pasangan yang merupakan warga lokal dari negara tempat singgah. Ia tidak berhak memperoleh hak jika berpisah dari pasangannya
 - Pengungsi tersebut memiliki minimal satu anak yang merupakan warga negara tempat singgahnya.

3. Negara terkait akan meninjau hak seluruh pengungsi terkait pekerjaan yang mendatangkan gaji. dengan hak warga negara mengenai hal tersebut, dan terutama pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara-negara Pihak sesuai dengan program-program perekrutan pekerja atau berdasarkan rencana-rencana keimigrasian

4. Hak untuk Memiliki Tempat Tinggal

Pasal 21

- a. meliputi pemukiman Negara Pihak, sepanjang hal itu diatur oleh hukum/ regulasi/ berada di bawah pengawasan lembaga public, akan memberikan perlakuan terbaik untuk imigran yang tinggal resmi di daerahnya, dan dalam hal apapun, tidak lebih buruk dibanding sikap yang disampaikan untuk warga asing pada umumnya pada situasi serupa

5. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Pasal 22

- a. Pemerintah yang terikat dalam perjanjian ini akan memberikan perlakuan setara kepada pengungsi dengan perlakuan kepada warga negara sendiri dalam hal pendidikan dasar.
- b. Negara yang terikat dalam perjanjian ini akan memberikan perlakuan terbaik kepada pengungsi, dan perlakuannya tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan yang lakukan untuk warga asing secara umum pada situasi yang mirip, khususnya dalam hal pendidikan lanjutan selain pendidikan dasar. mencakup keterjangkauan untuk jenjang lebih lanjut, pengakuan terhadap sertifikat pendidikan luar negeri, ijazah, dan gelar, penhapusan dari pembayaran tertentu, serta tunjangan pendidikan.

6. Hak atas Pelayanan Hukum

Pasal 16

- a. Seorang pengungsi akan di berikan akses tanpa hambatan ke pengadilan di wilayah seluruh Negara Pihak.
- b. Di negara pihak tempat pengungsi tinggalakan diperlakukan setara dengan warga negara terkait dengan hak untuk mengakses pengadilan, meliputi bantuan hukum serta penghapusan dari kewajiban jaminan biaya perkara.
- c. Dalam hal yang tercantum pada ayat 2, pengungsi mendapat penanganan sama seperti penduduk negara dari negara tempat tinggalnya di negara lain selain tempat tinggal biasanya.

7. Kebebasan Bergerak

Pasal 26:

- a. negara memberi hak untuk pengungsi yang bermukim secara legal di daerahnya untuk memilih kediaman dan pindah dengan leluasa dalam zona tersebut, berdasarkan ketentuan yang relevan untuk warga negara lain secara umum dalam situasi yang serupa.

8. Hak atas Jati diri

Pasal 27: “Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.” Pasal ini mengatur agar negara pihak memberikan identitas kepada pengungsi sehingga mereka tidak dianggap sebagai individu tanpa kewarganegaraan.

9. Hak untuk Menerima Bantuan Umum

Pasal 23

- a. Negara akan menyediakan perlakuan yang setara untuk pengungsi yang bermukim secara legal di daerahnya dalam hal bantuan dan dukungan publik sebagaimana yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

KESIMPULAN

Pengadilan pajak merupakan badan peradilan khusus yang berada pada lingkuan peradilan tata usaha Pengaturan mengenai pengungsi Rohingya dalam perspektif hukum internasional berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertulis dalam Konvensi 1951 mengenai kedudukan Pengungsi dan Protokol 1967 yang mengatur hak dasar Refugee yaitu hak atas pekerjaan, memperoleh perlindungan akibat pengusiran paksa, hak atas pendidikan, kesehatan, serta kebebasan bergerak. Konvensi ini menegaskan perlindungan yang wajib diberikan kepada pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip seperti non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke tempat yang membahayakan hidup mereka, serta non-penalization dan non-discrimination yang melindungi pengungsi dari diskriminasi dalam mendapatkan hak dasar. Selain itu dalam sudut pandang HAM pengungsi mendapatkan hak yang berbentuk universal sebagaimana tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan peraturan internasional lainnya termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas perlindungan dari penyiksaan. Maka dari itu perlindungan terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya dilihat dari sudut hukum internasional tetapi juga dari prinsip hak asasi manusia yang mendasar yang menuntut negara agar memberikan perlindungan setara dan tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Verdross, ‘Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law’, *American Journal of International Law*, vol. 60 (1966), hlm. 58. 31
- F. A. Whisnu Sutemi, *Identifikasi Dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 1989). hlm. 104
- Harun Ur Rashid, “‘Refugee and the Legal Principle of Non-Refoulement (Rejection)’”, *Dalam Law and Our Rights*, 197.
- Merlin M. Magallona, ‘The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties’,

Philippine Law Journal, Vol. 51 (1976), hlm. 521

Reza Fachrurrahman, 'Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi', III (2016).

Sigit Riyanto, 'Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional', Jurnal UGM, Volume 22 No.3 (2010).